



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

**KEPUTUSAN**

SALINAN :

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 78 TAHUN 1996

TENTANG

PENGESAHAN KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN RUNGKUT KIDUL  
KECAMATAN RUNGKUT NOMOR 01 TAHUN 1996 TANGGAL 2 FEBRUARI 1996

TENTANG  
PELEPASAN SEBAGIAN BEKAS TANAH KAS DESA  
KELURAHAN RUNGKUT KIDUL SELUAS 25.725 M2  
KEPADA PT. EPTANDARU WASKITO LUHUR

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

**Menimbang** : Bahwa Keputusan Kepala Kelurahan Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut, Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 01 Tahun 1996 tanggal 2 Pebruari 1996 tentang Pelepasan sebagian bekas tanah kas desa Kelurahan Rungkut Kidul seluas 25.725 M2 kepada PT. Eptandaru Waskito Luhur telah memenuhi persyaratan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982, perlu pengesahan dari Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dengan Suatu Keputusan.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pandapatan dan Kekayaan Desa dan Penguasaannya ;
  5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140-525 tanggal 24 Juni 1988 tentang Keputusan Kepala Kelurahan ;
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan ;
  7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1991 tentang Pembentukan Forum Musyawarah Kelurahan.

Memperhatikan : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 143/7436/013/1996 tanggal 4 Juni 1996 perihal Persetujuan pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Gununganyar dan Kelurahan Rungkut Menanggal, Kelurahan Rungkut Kidul Kecamatan Rungkut serta Kelurahan Kendangsari, Kelurahan Prapen dan Kelurahan Panjangjiwo Kecamatan Tenggilis Mejoyo.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Tentang Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Rungkut Kidul Kecamatan Rungkut Nomor 01 Tahun 1996 tanggal 2 Pebruari 1996 Tentang Pelepasan sebagian bekas tanah kas desa Kelurahan Rungkut Kidul seluas 25.725 M2 kepada PT. Eptandaru Waskito Luhur.

#### Pasal 1

Dengan Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ini ditetapkan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Rungkut Kidul Kecamatan Rungkut Nomor 01 Tahun 1996 tanggal 2 Pebruari 1996 Tentang Pelepasan sebagian bekas tanah kas desa Kelurahan Rungkut Kidul seluas 25.725 M2 kepada PT. Eptandaru Waskito Luhur.

#### Pasal 2

Kepada PT. Eptandaru Waskito Luhur diwajibkan :

- a. Menyerahkan tanah seluas 37.730 M2 terletak di Kelurahan Tambakdono, Kecamatan Benowo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Memberikan dana kompensasi berupa uang tunai sebesar RP. 51.450.000,- (Lima puluh satu juta empat ratus limapuluh ribu rupiah), melalui Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang penggunaannya diserahkan kepada Kelurahan Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya melalui Anggaran Pengelolaan Keuangan Kelurahan.

#### Pasal 3

Pelaksanaan pelepasan dan penukaran sebagian bekas tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini, dilaksanakan setelah kewajiban tersebut pada Pasal 2 Keputusan ini dipenuhi oleh Pt. Eptandaru Waskito Luhur.

Pasal 4

Kepada Kepala Kelurahan Rungkut Kidul untuk :

- a. Mencatat tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Keputusan ini sebagai tanah kas Kelurahan milik Kelurahan Rungkut Kidul Kecamatan Rungkut Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Menerima uang kompensasi sebesar Rp. 51.450.000,- (Lima puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sebagai dana pembangunan Kelurahan Rungkut Kidul yang penggunaannya harus sepengetahuan Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 5

Biaya pengalihan hak sampai dengan terbitnya sertifikat atas tanah pengganti menjadi bekas tanah kas Kelurahan Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Keputusan ini ditanggung seluruhnya oleh PT. Eptandaru Waskito Luhur dan sudah harus diselesaikan sebelum berakhirnya persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 4 Juni 1996 Nomor 143/7436/013/1996.

Pasal 6

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A  
Pada tanggal : 30 Agustus 1996

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd.


H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN Keputusan ini disampaikan :

1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk. I  
Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V  
di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Walikota Surabaya  
Timur ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah ;
5. Sdr. Kepala Bag. Pemerintahan Kelurahan ;
6. Sdr. Kepala Bag. Keuangan ;
7. Sdr. Camat Rungkut ;
8. Sdr. Lurah Rungkut Kidul
9. Sdr. Dirut. PT. Eptandaru Waskito Luhur.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya Seri D.2 Nomor 35 Tanggal 30 Agustus  
1996.

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya  
ub.  
Kepala Bagian Hukum,



M. FARUQ, SH  
Penata Tk. I  
NIP. 510 029 293